**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan pada era modern ini merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia, tanpa pendidikan manusia akan sulit untuk berkembang atau maju. Seiring berjalannya waktu pendidikan di Indonesia mulai berkembang, apalagi dengan adanya program wajib belajar 9 tahun masyarakat Indonesia hampir merasakan mengenyam pendidikan.

Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap prasekolah (pendidikan anak usia dini/PAUD atau taman kanak-kanak/TK), sekolah dasar/SD atau madrasah ibtidaiyah/MI, sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMA, MA atau SMK) dan perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[[1]](#footnote-1)

Dari paparan undang-undang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan sangat urgent dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia(SDM) yang tidak hanya pintar dalam aspek pengetahuan, tetapi SDM yang dibarengi dengan sikap spiritual, akhlak mulia dan keterampilan yang memiliki manfaat untuk kemaslahatan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kita memahami bahwa guru ialah kunci kesuksesan dari sebuah pendidikan. Peran guru sangat besar dan berat dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Selain guru, banyak faktor yang menjadi peran suksesnya pendidikan diantaranya sistem pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan lainnya.

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, dan panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, sehingga memiliki tanggung jawab, berwibawa, mandiri dan disiplin dalam melaksanakan tugas profesinya.[[2]](#footnote-2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bab 1 pasal 1 disebutkan guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.[[3]](#footnote-3)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk membimbing dan membina peserta didik, baik secara individu maupun kelompok di sekolah maupun di luar sekolah.

Untuk menjadi seorang guru yang profesional dan hebat untuk anak didiknya tidaklah mudah. Menjadi seorang guru harus memiliki kemampuan atau yang disebut kompetensi. Kompetensi ialah sesuatu yang harus ada pada diri seorang guru yang mencakup kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang diperoleh melalui berbagai pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan lain sebagainya.

Pasal Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menentukan bahwa kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogis; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi professional; dan (d) sosial.[[4]](#footnote-4)

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru ialah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lain ini meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. [[5]](#footnote-5)

Biasanya kompetensi pedagogik diperoleh melalui pendidikan calon guru maupun selama dalam jabatan, atau berbagai pelatihan yang diselenggarakan pihak sekolah untuk menunjang kompetensi guru.

Menurut Akhmad Sudrajat Ada 7 indikator kompetensi pedagogik guru, yaitu (a) menguasai karakteristik peserta didik; (b) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; (c) pengembangan kurikulum; (d) kegiatan pembelajaran mendidik; (e) pengembangan potensi peserta didik; (f) komunikasi dengan peserta didik; (g) penilaian dan evaluasi. [[6]](#footnote-6)

Pada point ke-7 yaitu penilaian dan evaluasi. Guru mampu melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas proses dan hasil belajar menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.

Pendidik atau guru merupakan salah satu unsur penting dalam mengembangkan instrument penilaian dan evaluasi sekaligus sebagai pelaksana itu sendiri. Oleh karenanya menilai dan evaluasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pada aspek pedagogik.

Perkembangan penilaian hasil belajar siswa sejalan dengan perubahan kurikulum yang digunakan dalam satuan pendidikan di Indonesia, yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang berkesinambungan serta berkelanjutan untuk memperoleh data dan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 1 ayat 1 menjelaskan:

Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.[[7]](#footnote-7)

Pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013, penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 sebagaimana yang diungkapkan permendikbud di atas adalah penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan bentuk penilaian yang mencerminkan hasil belajar sesungguhnya, dapat menggunakan berbagai cara atau bentuk, antara lain melalui penilaian proyek atau kegiatan siswa, penggunaan potofolio, jurnal, demonstrasi, laporan tertulis, ceklis, dan petunjuk observasi. [[8]](#footnote-8)

Menurut Abdul Majid, penilaian autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan peserta didik karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang, untuk belajar bagaimana tentang subjek. Penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki peserta didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Atas dasar itu guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan dan untuk materi apa pula kegiatan remedial harus dilakukan.[[9]](#footnote-9)

Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mampu membuat perencanaan penilaian dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan apa yang seharusnya di nilai dalam melakukan penilaian, sehingga di kemudian hari hal itu dapat bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Dalam melakukan penilaian juga digunakan berbagai bentuk dan teknik penilaian serta pedoman penilaian yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015.

Dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum 2013 banyak mengalami kendala, baik dalam hal penerapan pendekatan pembelajaran, materi pembelajaran, dan terutama dalam melaksanakan penilaian. Berdasarkan studi pendahuluan di SDN Tanagara diperoleh data awal informasi bahwa di sekolah telah mengimplementasikan kurikulum 2013, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah menyatakan:

“Banyak permasalahan pada kurikulum 2013, pada aspek penilaian autentik terlalu rumit dan banyak. Dalam penerapannya guru hanya melihat atau mengikuti contoh. Perbandingan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP lebih rinci sedangkan kurikulum 2013 lebih umum. Di Kurikulum 2013 lebih menekankan siswa terampil dan menggali sendiri dalam pembelajaran. Akan tetapi harapan pemerintah melenceng dengan kenyataan riil di sekolah. Bisa dikatakan masih banyak kendala pada kurikulum 2013 di Sekolah Dasar”.[[10]](#footnote-10)

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nur Sasi Enggarwati dengan judul penelitian *“Kesulitan Guru SD Negeri Glagah Dalam Mengimplementasikan Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013”* diperoleh hasil bahwa guru mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan penilaian autentik karena pemahaman guru tentang penilaian autentik masih kurang, rendahnya kreativitas guru, karakteristik siswa yang tidak mendukung, kurangnya pelatihan penilaian autentik, dan waktu yang tidak mencukupi.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan hasil penelitian Lilis Setiyowati yang berjudul *“Penerapan Penilaian Autentik Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta Tahun Pelajaran 2016/ 2017”* diperoleh hasil bahwa guru sudah menerapkan penilaian autentik berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 namun belum sempurna khususnya pada penilaian keterampilan. Kendalanya bahwa guru merasa kesulitan melakukan penilaian autentik yang sangat banyak jenisnya serta solusi yang digunakan adalah dengan mengikuti workshop, pelatihan-pelatihan, belajar dengan teman sejawat, sharing saat supervisi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan penilaian autentik, sehingga dapat terlaksana secara maksimal.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Tanagara dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implemetasi kurikulum 2013 masih kurang optimal salah satunya pada aspek penilaian autentik banyak unsur yang harus dikuasai oleh guru seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengimpelemtasikannya. Hal ini yang mendorong peneliti melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mengimplementasikan Penilaian Autentik Sesuai Kurikulum 2013 Di SDN Tanagara.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, banyaknya kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik sesuai kurikulum 2013. Maka peneliti membuat perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana guru mengimplementasikan penilaian autentik sesuai kurikulum 2013 di SDN Tanagara ?
2. Aspek apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan penilaian autentik sesuai kurikulum 2013 di SDN Tanagara ?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengimplementasian penilaian autentik sesuai kurikulum 2013 di SDN Tanagara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan penilaian autentik sesuai kurikulum 2013 di Tanagara.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun maksud peneliti melakukan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuwan bagi pembaca tentang pengimplementasian penilaian autentik sesuai kurikulum 2013.

1. Secara Praktis
2. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuwan tentang pengimplementasian penilaian autentik sesuai kurikulum 2013.
3. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
4. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik sesuai kurikulum 2013.
5. Bagi sekolah, melalui penelitian ini sekolah dapat mengetahui kendala guru dalam pengimplementasian penilaian autentik dan sekolah mampu melakukan cara untuk mengatasinya.
6. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan terkait dengan implementasi penilaian autentik.
7. **Sistematika Pembahasan**

Agar suatu penelitian dapat dengan mudah dipahami oleh orang yang membacanya, maka selayaknya terdapat sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB kesatu, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB kedua, merupakan tinjauan pustaka yang meliputi: landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB ketiga, merupakan metodologi penelitian yang meliputi: tinjauan umum objek penelitian, subjek lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpalan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB kelima, merupakan penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional SISDIKNAS Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional. [↑](#footnote-ref-1)
2. E. Mulyasa, *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 54. [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bab 1 pasal 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Trianto, *Pengantar Penelitian bagi Pengembangan Profesi&Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 80. [↑](#footnote-ref-4)
5. E. Mulyasa, *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*, 30. [↑](#footnote-ref-5)
6. Akhmad Sudrajat,“Aspek dan Indikator Kompetensi Pedagogik Guru” 29 Januari 2012, <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/01/29/kompetensi-pedagogilk-guru/>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Majid, *Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),74. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Majid, *Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar,* 75. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hasil Wawancara Bersama Ibu Hodijah Kepala Sekolah SDN Tanagara Pada Tanggal 9 Maret 2019 Pukul 11.00 WIB di Kantor Kepala Sekolah SDN Tanagara. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nur Sasi Enggarwati, *Kesulitan Guru SD Negeri Glagah Dalam Mengimplementasikan Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Artikel Jurnal, 2015), 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lilis Setiyowati, “*Penerapan Penilaian Autentik Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta Tahun Pelajaran 2016/ 2017”* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2017), 1. [↑](#footnote-ref-12)